



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat/tgl Lahir Bandung, 19 Maret 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat di XX Kecamatan XX Jeruk Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON**, tempat/tgl Lahir Bandung, 24 Agustus 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat di XX Kecamatan XX Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 8 Juli 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 8 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2018, Pemohon 1 (**PEMOHON**) dengan Pemohon 2 (**PEMOHON**) telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari'at Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung (Ade Kurnia), dan dengan mas kawin berupa emas 11 gram;

Hlm.1 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Duda Cerai dan Pemohon 2 berstatus Janda Mati;
3. Bahwa Pemohon 1 (**PEMOHON**) dengan Pemohon 2 (**PEMOHON**) telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama terakhir di Kp. Cibuah No.11RT. 003 RW.008 Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;  
- ANAK, lahir tanggal 13 Oktober 2018;
4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung tersebut, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA tersebut (terlampir);
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta guna untuk akte kelahiran, dan untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada. Oleh karenanya Pemohon 1 (**PEMOHON**) dan Pemohon 2 (**PEMOHON**) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan / menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon 1 (**PEMOHON**) dengan Pemohon 2 (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2018 dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dimana pernikahan Pemohon dengan PEMOHON dilangsungkan di wilayah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.2 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**PEMOHON**) 06 Januari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada KUA tersebut untuk dapat mencatatkan pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, yang atas permohonannya para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya nomor 3204341903830005, tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya nomor 470/083/VII/ 2019 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Kematian atas nama Sugih Mukti yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya nomor 474.12/044/VII/ 2019 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Hlm.3 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai nomor 2527/AC/2015/PA.Badg yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bandung. Setelah diperiksa selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan nomor 730/Kua.10.429/Pw.01/07/2019 yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu. Setelah diperiksa selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibodas RT. 03 RW. 05 Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan selaku ayah Pemohon II. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Januari 2018;
  - Bahwa saksi hadir pada proses ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai wali pernikahan;
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Rosiman dan Ust. Dani, dengan mahar 11 gram emas dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa suami Pemohon II sudah terlebih dahulu meninggal dunia, baru menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
  - Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.4 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt 03 Rw 05 Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan selaku tetangga. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Januari 2018;
- Bahwa saksi hadir pada proses ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Ust. Dani, dengan mahar 11 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa suami Pemohon II sudah terlebih dahulu meninggal dunia, baru menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

Hlm.5 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon agar perkaranya diputus;

bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah intinya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2018 namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan para Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa surat bukti kode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Surat Keterangan Domisili Pemohon II yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hlm.6 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung dan Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang dan berdomisili di Kabupaten Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Solokanjeruk, Desa Cibodas yang isinya menerangkan bahwa Pemohon II mempunyai isteri pertama bernama Sugih Mukti dan telah meninggal dunia pada 9 September 2015, sekaligus menerangkan fakta almarhumah Sugih Mukti telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Bandung yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I mempunyai isteri pertama bernama Eli Nuryani binti Maman dan telah bercerai, sekaligus menerangkan fakta Pemohon I terlebih dahulu bercerai sebelum menikah dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah

Hlm.7 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi belum memiliki buku nikah dan perlu penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dan para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan para saksi didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat bukti saksi yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Januari 2018;
- Bahwa para saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan;
- Bahwa pernikahan dilakukan oleh wali Bapak Ade Kurnia dengan saksi Rasiman dan Ustadz Dani, serta mahar 11 gram emas tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda karena suami meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan pada saat ini tidak memiliki pasangan lainnya ;

Hlm.8 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak warga yang keberatan atas sahnya atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan di persidangan lalu dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Januari 2018 di Solokanjeruk, Kabupaten Bandung telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti adanya wali yang sah, mahar dan dua orang saksi, dan selama perkawinan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah ternyata terbukti, bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut syar'i, maka secara formal jika salah seorang suami atau isteri menginginkan atau menghendaki perkawinannya tersebut di isbatkan (disahkan) ke Pengadilan Agama, maka menurut hukum dibenarkannya yaitu jika sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV Halaman 254 yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وفي الدعوى بـنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من  
نحوولى وشاهدين عدول**

*Artinya : Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan, ia harus dapat membuktikan sahnya nikah, seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dikabulkan;

Hlm.9 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON** dengan Pemohon II **PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2018 di Wilayah Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk tersebut untuk dapat mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah )**;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Hlm.10 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor



Panitera Pengganti

**Nina Kristinawati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 100.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 100.000,00
5. PNBP relass panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
1. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 316.000,00</b>

Hlm.11 dari 11 Hlm. Pen. No. 231/Pdt.P/2019/PA.Sor